

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG DISTRIBUSI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution*, yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan. Menurut kamus bahasa Indonesia distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat.¹ Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor.

Menurut Afzalur Rahman yang dimaksud dengan distribusi adalah suatu cara dimana kekayaan di salurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara.

Selain itu ilmuwan ekonomi konvensional Kotler dan Armstrong juga mendefinisikan distribusi adalah suatu saluran atau sistem yang menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen.

Adapun makna distribusi dalam Ekonomi Islam maka jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakan kaidah-kaidah untuk

¹Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Karya Abditama, 2001), cet. Ke 1, h. 125

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan, hibah, dan wasiat. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan baik dalam unsur-unsur produksi maupun antar individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya.²

Definisi distribusi memang tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, dalam distribusi Islam memberikan norma etis bagaimana seharusnya umat Islam untuk bersikap dermawan. Jadi kegiatan distribusi dalam Islam ada dua orientasi, *pertama* adalah menyalurkan rezeki (harta kekayaan) untuk diinfakkan (didistribusikan) demi kepentingan sendiri maupun orang lain seperti; pengeluaran zakat sebagai pensucian harta maupun jiwa, serta mendermakan sebagian harta bendanya. *Kedua*, berkenaan dengan pertukaran hasil-hasil produksi dan daya ciptanya kepada orang lain yang membutuhkan.³

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah meningkatkan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktivitas ekonomi suatu pemerintah amatlah penting, karena distribusi menjadi posisi penting dari teori ekonomi mikro baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan

²Jaribah bin Ahmad Al-harist, *Fikih Ekonomi Umar bin Al- khathab*, (Jakarta: Khalifah, 2006), cet.ke 1, h. 212

³Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), ed. 1, cet. Ke 1 h. 88

politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional.

Di lain pihak, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik. Ketidakbenaran dalam distribusi menjadikan alokasi harta menjadi tidak seimbang, dan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam suatu masyarakat.

Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam. Karena, distribusi memiliki Hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan kebutuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga dipasar non-rill, sebagaimana dialami dalam sistem ekonomi kapitalisme.

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat dibutuhkan)

Dari definisi-definisi distribusi diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud distribusi adalah mekanisme atau sistem yang menjadi penghubung atau media antara hasil dari kegiatan produksi (produk) kepada konsumen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa faktor yang menjadi dasar distribusi, yaitu tukar menukar (*exchange*), kebutuhan (*need*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*sosial system and ethical values*).

Adapun dasar hukum distribusi terdapat dalam firman Allah Swt, dalam surat at-Taubah ayat 58 :

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. (QS. at-Taubah :58)⁴

B. Sistem Distribusi

Istilah sistem berasal dari bahasayunani’’*systema*’’ yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Istilah sistem dipakai untuk menunjuk adanya suatu himpunan bagian-bagian yang saling berkaitan secara ilmiah maupun oleh budidaya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan terpadu.⁵

Definisi dari sistem juga sebagai kumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.⁶ Sistem juga

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung, : PT. Syamil Cipta Media, 1987), cet. ke 1, h.

⁵Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. ke- 6, h. 107.

⁶Rika Ampuh Hadiguna, *Manajemen Pabrik; Pendekatan Sistem untuk Efisiensi dan Efektifitas*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), Cet. ke-1, edisi 1, h. 7.

merupakan suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan.⁷

Sistem distribusi adalah cara yang ditempuh atau digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen, produsen dapat menggunakan beberapa jenis sistem distribusi yang dapat dikelompokkan:

1. Distribusi langsung, dimana produsen menyalurkan hasil produksinya langsung kepada konsumen
2. Distribusi semi langsung, dimana penyaluran barang hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui badan perantara (toko) milik produsen itu sendiri.
3. Distribusi tidak langsung, pada sistem ini produsen tidak langsung menjual hasil produksinya, baik berupa benda ataupun jasa kepada pemakai melainkan melalui perantara.

C. Pengertian Saluran Distribusi

Menurut C Glen Watters, definisi saluran dalam arti luas yaitu sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengombinasikan antara

⁷Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah; Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Ed. 1, h.219.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemindahan fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu.

Dalam pengertian manajemen saluran oleh C Glen Watters adalah pengembangan strategi searah didasarkan pada berbagai keputusan yang berkaitan untuk memindahkan barang-barang secara fisik maupun non fisik guna mencapai tujuan perusahaan dan berada dalam suatu kondisi lingkungan tertentu.⁸

Adapun menurut Cahrtty Jerome mendefinisikan bahwa saluran distribusi adalah keseluruhan rangkaian perusahaan atau orang yang ikut serta dalam arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

Saluran distribusi memiliki elemen yang dalam proses distribusi yaitu perantara. Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang grosir, atau pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen langsung ke pemakai akhir atau konsumen. Pedagang grosir adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas lebih besar di banding pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.

Berikut ini adalah saluran distribusi yang digunakan dalam perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a. Produsen → Konsumen

⁸Swasta Basu dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty,1990) Cet. ke-2, h. 286

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan yang paling sederhana adalah saluran distribusi dari produsen ke konsumen tanpa menggunakan perantara.

- b. Produsen → pengecer → konsumen

Disebut juga saluran distribusi langsung, disini pengecer besar langsung melakukan pembelian kepada konsumen.

- c. Produsen → pedagang besar → pengecer → konsumen

Saluran distribusi banyak dilakukan produsen, saluran distribusi semacam ini sering disebut saluran distribusi tradisional. Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar saja, tidak menjual kepada pengecer.

- d. Produsen → agen → pengecer → konsumen

Produsen memilih agen sebagai penyalurnya ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Sasaran penjualannya terutama ditunjukkan kepada pengecer besar.

- e. Produsen → agen → pedagang besar → pengecer → konsumen

Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar.

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi :

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi saluran distribusi, diantaranya yaitu pertimbangan pasar, pertimbangan barang/produk, pertimbangan perantara, pertimbangan perusahaan dan distribusi fisik.⁹

⁹*Ibid*, h. 299

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pertimbangan Pasar

Karena saluran distribusi sangat mempengaruhi pola pembelian konsumen, maka keadaan pasar merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran.

Yang termasuk dalam pertimbangan pasar adalah:

a) Konsumen atau pasar industri

Apabila pasarnya berupa pasar industri, maka pengecer jarang atau bahkan tidak pernah digunakan dalam saluran ini. Jika pasarnya berupa konsumen akhir dan pasar industri, perusahaan akan menggunakan lebih dari satu saluran.

b) Jumlah pembeli potensial

Jika jumlah konsumen relative kecil dalam pasarnya, maka perusahaan dapat mengadakan penjualan secara langsung kepada pemakai.

c) Konsentrasi pasar secara geografis

Jika pasar sasaran terkonsentrasi di satu wilayah tertentu atau lebih penjual langsung melalui seorang tenaga penjualan.

d) Jumlah pesanan

Volume penjualan perusahaan dapat mempengaruhi saluran distribusi yang dipakai. Jika volume yang dibeli oleh pemakai industri adalah kecil, maka perusahaan dapat menggunakan distributor industri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pertimbangan Barang/produk

Yang termasuk dalam pertimbangan barang/produk adalah:

a) Nilai unit

Biasanya apabila nilai unit dari pada produk makin rendah maka saluran distribusi juga makin panjang. Sedangkan apabila nilai unitnya relative tinggi maka saluran distribusinya pendek atau langsung.

b) Besar dan berat barang

Apabila ongkos angkut terlalu besar dibandingkan dengan nilai barangnya sehingga terdapat beban berat bagi perusahaan, maka sebagian beban tersebut dapat dialihkan kepada perantara.

c) Mudah rusaknya barang

Apabila produk yang dijual mudah rusak, maka perusahaan tidak perlu menggunakan perantara dalam saluran distribusinya.

d) Barang standard dan pesanan

Jika barang yang dijual berupa barang standar maka perlu persediaan pada penyalur. Demikian, sebaliknya kalau barang yang dijual berdasarkan pesanan maka penyalur tidak perlu mengadakan persediaan.

e) Sifat teknis

Dalam hal ini produsen atau penyedianya harus mempunyai penjual yang dapat menerangkan masalah teknis penggunaan dan pemeliharaan, serta memberikan service baik sebelum maupun sesudah penjualan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pertimbangan Perantara

Faktor yang harus dipertimbangkan antara lain:

- a) Pelayanan yang diberikan perantara

Jika perantara itu memberikan pelayanan yang baik, misalnya dengan menyediakan fasilitas penyimpanan, maka produsen akan bersedia menggunakannya sebagai penyalur.

- b) Kegunaan perantara

Perantara digunakan sebagai penyalur apabila ia dapat membawa produknya produsen dalam persaingan dan menjualkan lebih banyak macam produk perusahaan.

- c) Sikap perantara terhadap kebijakan produsen

Kalau perantara bersedia menerima resiko yang dibebankan oleh produsen, misalnya turunnya harga atau resiko lainnya, maka produsen dapat memilihnya sebagai penyalurnya.

- d) Volume penjualan

Dalamhal ini, produsen cenderung memilih perantara yang dapat menawarkan produknya dan volume yang besar untuk jangka waktu lama.

- e) Biaya

Apabila penggunaan perantara dapat meringankan biaya penyaluran, maka hal ini dapat dilaksanakan terus.

4) Pertimbangan perusahaan

Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah:

- a) Sumber pembelanjaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggunaan saluran distribusi langsung atau pendek memerlukan jumlah dana yang lebih besar. Oleh karena itu, saluran distribusi pendek ini kebanyakan hanya dilakukan oleh perusahaan yang kuat di bidang keuangannya.

b) Pengalaman dan kemampuan manajemen

Biasanya, perusahaan yang menjual barang baru, atau ingin memasuki pasar baru, lebih suka menggunakan perantara. Hal ini disebabkan karena umumnya para perantara sudah mempunyai pengalaman, sehingga manajemen dapat mengambil pelajaran dari mereka.

c) Pengawasan saluran

Pengawasan akan lebih mudah dilakukan bilamana saluran distribusinya pendek. Jadi, perusahaan yang ingin mengawasi penyaluran barangnya cenderung memilih saluran pendek walaupun ongkosnya tinggi.

d) Pelayanan yang diberikan oleh penjual

Jika produsen ingin memberikan pelayanan yang lebih baik seperti membangun etalase (ruang peragaan), mencari pembeli untuk perantara, maka akan banyak perantara yang bersedia menjadi penyalurnya.

5) Distribusi fisik

Pengertian distribusi fisik dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Luasnya kegiatan pemindahan suatu barang ke tempat tertentu-tertentu.”¹⁰

¹⁰Swastha, *Azas-Azas Marketing*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), cet.ke 1, h. 220

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun penggunaan perantara mempunyai beberapa keuntungan, yaitu :

1. Mengurangi tugas produsen dalam kegiatan distribusi untuk mencapai konsumen.
2. Kegiatan distribusi cukup baik bilamana perantara sudah mempunyai pengalaman.
3. Perantara dapat membantu dibidang pengangkutan dengan menyediakan alat-alat transportasi sehingga meringankan beban produsen maupun konsumen untuk mencarinya.

E. Fungsi Saluran Distribusi

Adapun fungsi saluran distribusi menurut Kotler adalah :

1. Informasi (*information*)
yaitu mengumpulkan informasi penting tentang konsumen dan pesaing untuk merencanakan dan membantu pertukaran.
2. Promosi (*promotion*)
yaitu pengembangan dan penyebaran tentang produk yang ditawarkan.
3. Negosiasi (*negotiation*)
yaitu mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain, sehingga memungkinkan perpindahan hak kepemilikan.
4. Pemesanan (*ordering*)
yaitu pihak distributor memesan barang kepada perusahaan.
5. Pembayaran (*payment*)
yaitu pembeli membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Perpindahan(*title*)

yaitu perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi/orang lain.

7. Kepemilikan fisik (*Physical Possession*)

yaitu mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan mentah hingga barang jadi dan akhirnya sampai ke konsumen akhir.

8. Pembiayaan (*financing*)

yaitu meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya-biaya dalam pekerjaan saluran distribusi.

9. Mengambil resiko (*taking risk*)

yaitu menanggung resiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi.

10. Kontak

yaitu menemukan dan berkomunikasi dengan calon pembeli.

11. Penyesuaian

yaitu membentuk dan menyesuaikan tawaran dengan kebutuhan pembeli, termasuk aktivitas seperti pembuatan, pemilihan, mencapai persetujuan mengenai harga dan persyaratan lain dari tawaran sehingga kepemilikan dapat dipindahkan.

F. Distribusi dalam Pandangan Islam

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.

Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil, dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggung jawabkan di akhir kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Apabila terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial.

Sedangkan Islam memfokuskan perhatiannya pada distribusi sebelum membahas sektor produksi. Siapakah yang memilikinya, dengan cara bagaimana produk didistribusikan, dan apa saja kewajibanya.

Pemfokusan pada distribusi bukan berarti Islam tidak memperhatikan keuntungan yang diperoleh di produksi. Islam memberikan gaji secara adil kepada pegawai dan buruh jika melaksanakan tugas dengan sempurna, sebagaimana Islam dengan tegas menolak segala bentuk riba. Distribusi Islam terdiri atas dua sendi yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan.¹¹

¹¹*Ibid*, h. 201-202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam distribusi prinsip utama yang menentukan dalam kekayaan adalah keadilan dan kasih sayang. Tujuan distribusi ada dua: *pertama*, agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. *Kedua*, faktor produksi yang ada perlu mempunyai pembagiaan yang adil demi kemakmuran negara.

Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriah yang melampaui batas dan usaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar dan seksama. Dalam rangka mengontrol pertumbuhan dan penimbunan harta kekayaan, Islam memcegah terjadinya penimbunan harta dan memandang setiap orang untuk membelanjakan demi kebaikan masyarakat.¹²

Pembahasan distribusi pada pemikiran ilmu konvensional bisa dikatakan terfokus pada distribusi hasil produksi. Mereka hanya mengkaji pendapatan yang dihasilkan dari produksi pertahun, dan penetapan upah, bunga dan sewa terhadap faktor-faktor produksi. Namun tanpa disadari mereka melupakan pembahasan mengenai distribusi sumber-sumber produksi (kekayaan alam) yang memegang peranan penting pada kegiatan produksi, maka wajar pembahasan mengenai produksi menjadi prioritas bagi pemikir konvensional pada umumnya. sehingga teori mengenai distribusi sangat erat kaitannya pada teori harga faktor yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan tingkat penawaran.¹³

¹²Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Waka, 1995) Cet ke- 1, h.79-82

¹³Riejand G Liepsey, Peter Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi 2*, (Jakarta: PT. Bima Aksara,1985), cet ke 1, h. 255

G. Prinsip-Prinsip dalam Distribusi

Prinsip- prinsip dalam distribusi adalah sebagai berikut :¹⁴

1. Prinsip Kebebasan

Prinsip pertama dalam distribusi adalah kebebasan. Kebebasan dalam distribusi adalah senantiasa selalu berdasarkan kepada keimanan. Dasar iman yang paling penting adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, karena itu hanya boleh bersikap menghambakan diri hanya kepada Allah SWT saja.

Seperti firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rad ayat 36:

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مآبٌ

*Artinya: orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".(QS.ar-Rad : 36).*¹⁵

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, mengkonsumsi, bebas untuk berjual beli dan menentukan upah atau harga dengan berbagai macam nilai nominal, bebas untuk

¹⁴Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), Cet. ke 1, h. 302

¹⁵Depertemen Agama RI, Op.Cit, h.254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memindahkan harta yang ada di bawah kepemilikannya kepada orang yang dikehendaknya semasa ia hidup dengan cara hibah atau hadiah, bebas mengembangkan harta dengan cara yang baik, akan tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dari kebebasan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Memperhatikan halal dan haram dalam ketentuan hukum Islam, selain itu kualitas dan kuantitas suatu barang yang disalurkan atau dijual juga perlu dijaga dan diperhatikan.¹⁷
- b. Komitmen terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan syariat Islam
- c. Tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang-orang yang bodoh, gila dan lemah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS.An-nisa : 5).*¹⁸

- d. Hak untuk bersyariat (saling memiliki) dengan tetangga atau mitra kerja.

¹⁶Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke 1, h. 34

¹⁷Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), Cet. Ke 1,

h. 88

¹⁸*Ibid*, h.77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merusak kepentingan orang banyak.

Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat lainnya.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam. Bahkan prinsip keadilan ini tidak hanya ditemukan dalam praktek perekonomian saja, akan tetapi juga diterapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik dari aspek aqidah, syariat maupun akhlak. Dengan prinsip keadilan ini, al-Qur'an menegaskan pada saat yang sama kelompok lain semakin di miskinkan. Dengan demikian jelas bahwa ketidakadilandalam distribusi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu cabang aturan yang terdapat dalam Islam.

Dalam Islam keadilan distribusi sudah diatur secara baik dalam al-Qur'an dan al-Hadits, semua itu demi kepentingan dan kemaslahatan umat.¹⁹ Islam mengurus keadilan secara mutlak dalam al-Qur'an surat al-Na'am ayat 152 yang berbunyi:

¹⁹Abdul Aziz, *Op.Cit*, h.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا^ط
 وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج ذَٰلِكُمْ وَصْنَكُمْ بِهِ^{هـ} لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.* (QS. al-An'am: 152)

Melakukan ketidakadilan berarti melakukan penindasan dan kejahatan pada orang lain. Orang yang melakukan penindasan (ketidakadilan) berarti memutuskan ikatan perjanjian dengan Allah Swt. Berbuat adil, di samping memenuhi dan menjalankan syari'at Islam dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah, juga melepaskan manusia dari ketertindasan dan kezaliman dalam bidang kehidupan individu, sosial, dan khususnya dalam bidang ekonomi.²⁰

Jadi, Islam menekankan distribusi yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat sesuai dengan harkat manusia dalam ajaran-ajaran Islam yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

²⁰Muhammad, *Pradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), ed 1, cet. ke 1, h. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.(QS. al-Baqarah : 30)

H. Tujuan Distribusi

Distribusi sama dengan produksi dan konsumsi yang mana mempunyai tujuan, diantara tujuan-tujuan itu adalah:²¹

a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat

Menjamin kebutuhan dasar masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam tujuan distribusi. Moral yang paling penting dan efektif yang Allah perintahkan adalah untuk menyebarkan kesejahteraan nasional melalui prinsip *anfak afw*. Kata *al-afw* berarti kekayaan yang melebihi kebutuhan yang tersisa setelah semua kebutuhan terpenuhi, orang Islam diperintahkan untuk memberikan hartanya sampai kebutuhan fakir miskin terpenuhi.

²¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al Mujtahadah Press, 2014), ed.1, cet.1, h. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Mengurangi ketidak-samaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat

Tujuan yang kedua adalah untuk mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat. Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara yang kaya dan miskin akan mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat.

....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ....

Artinya: supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja dia antara kamu. (QS. Al-Hasyr: 7)

c. Untuk mensucikan jiwa dan harta

Bagian yang ini juga sangat penting adalah untuk mensucikan jiwa dan harta orang yang melakukan derma (amal)

Sebagaimana dalam al-Qur'an

.....خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. (QS. at-Taubah:103)

Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat kikir, dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Untuk membangun generasi yang unggul

Distribusi juga bertujuan untuk membangun generasi penerus yang unggul, khususnya dalam bidang ekonomi, karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.

....وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. (QS.an-Nisa: 9)

e. Untuk mengembangkan harta

Maksud pengembangan ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

Pertama, sisi spritual, berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an (Allah hendak memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah).

Kedua, sisi ekonomi dengan adanya distribusi harta kekayaan maka akan mendorong terciptanya produktifitas, daya beli dalam masyarakat akan meningkat.

Dalam distribusi, Islam telah membuat beberapa prinsip dasarnya, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan atau pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi adalah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga, agar hasilnya sesuai tindakan yang wajar dan ukuran yang tepat. Yang mana keadilan dalam distribusi berarti kebebasan yang berakhlak Islam.

Dalam prinsip keadilan dalam distribusi mengandung dua maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus

menyebarkan kepada seluruh masyarakat. Kedua, macam-macam faktor produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Islam menjamin akan tersebarnya harta kekayaan di masyarakat dengan adanya distribusi yang adil.

2. Prinsip persaudaraan atau kasih sayang

Konsep ukhuwah Islamiah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam, bentuk nyata dari konsep ini tercermin pada pola hubungan sesama muslim. Rasa persaudaraan sejati yang tidak akan terpecah belah oleh ketentuan-ketentuan duniawi inilah yang mempersatukan individu ke dalam masyarakat.

3. Prinsip jaminan sosial

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya jaminan sosial, ia tidak menggambarkannya sebagai prinsip semata, melainkan menggariskan dan menentukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah dan lainnya.

Prinsip itu memuat beberapa elemen dasar, yaitu:

- a. Bahwa sumber daya alam (SDA) harus dinikmati oleh semua makhluk Allah
- b. Adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang yang punya uang
- c. Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar pada kalangan orang kaya saja
- d. Perintah untuk berbuat baik kepada orang lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Orang Islam yang tidak punya kekayaan harus mampu dan mau menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial.
- f. Larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang (riya')
- g. Jaminan sosial itu harus diberikan kepada mereka yang telah disebutkan dalam al-Qur'an sebagai pihak yang berhak atas jaminan sosial itu.

Banyak sekali perintah yang menyuruh untuk tidak menahan harta kekayaan, dan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk mendistribusikannya kepada orang yang membutuhkan.

Sebagaimana diterangkan dalam hadits yang menerangkan pentingnya distribusi adalah sebagai berikut:

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ (رواه مسلم)

Artinya: *Dari ma'mar ia berkata, Rasulullah saw telah bersabda: barang siapa yang menimbun barang, maka ia telah berdosa. (HR. Muslim)²²*

Hadits diatas menjelaskan tentang bagaimana Allah sangat membenci orang yang menimbun barang dalam sebuah pendistribusian.

²²Muhammad Fuad Abdul Baqi, Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 5, no.1605, (Beirut- Libanon, 1994) h. 53